



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2018/PA.Skw

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Singkawang, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Singkawang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Desember 2018 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 66/Pdt.G/2018/PA.Skw tanggal 21 Desember 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2012 Penggugat (PENGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT), Telah melangsungkan Pernikahan Menurut agama Islam di rumah orang tua Penggugat (PENGUGAT) Jl, Ratu Sepudak Rt 008 Rw 001, Kelurahan Sungai Garam Kec, Singkawang Utara dengan wali nikah ayah kandung Penggugat (PENGUGAT) yang bernama AYAH KANDUNG PENGUGAT dan yang bertindak sebagai

Hal. 1 dari 21 Putusan. No. 66/Pdt.G/2018/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi adalah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 Dengan Mas Kawin Berbentuk uang Rp.50.000 di bayar tunai.

2. Bahwa, Setelah menikah Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT), bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat (PENGGUGAT).

3. Bahwa, Selama dalam pernikahan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) telah melakukan hubungan sebagai mana layaknya suami istri dan telah di karuniai seorang anak yang bernama ULFA QUENSA Lahir Singkawang, 7 Maret 2013 yang berada dalam asuhan Penggugat (PENGGUGAT).

4. Bahwa, Pada awalnya Kehidupan rumah tangga Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT), Rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2013, rumah tangga Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT), sering terjadi permasalahan dan pertengkaran terus menerus.

5. Bahwa, adapun sebab sebab terjadi nya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) adalah di karenakan Tergugat (TERGUGAT) tidak member nafkah.

6. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) semakin tajam dan memuncak pada pertengahan tahun 2013 yang di sebabkan Tergugat (TERGUGAT) tidak memberi nafkah kepada Penggugat (PENGGUGAT)

7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) tersebut berujung pada kejadian Tergugat (TERGUGAT) pergi dari tempat tinggal bersama sejak pertengahan tahun 2013 dan sejak itu juga Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) berpisah tempat tinggal, Penggugat (PENGGUGAT) tinggal di kediaman rumah orang tua Penggugat (PENGGUGAT) sedangkan Tergugat (TERGUGAT) tinggal di kediaman rumah orang tua Tergugat (TERGUGAT).

Hal. 2 dari 21 Putusan. No. 66/Pdt.G/2018/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Sejak berpisah Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) tidak berkumpul lagi dan Tergugat (TERGUGAT) juga sudah tidak pernah berusaha menemui dan sudah tidak peduli apalagi memberi nafkah terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dan anak nya, Komunikasi antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) sudah tidak terjadi dengan baik.

9. Bahwa, Penggugat (PENGGUGAT) telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik baik dengan Tergugat (TERGUGAT) namun tidak berhasil tidak ada perubahan sikap Tergugat (TERGUGAT).

10. Bahwa, dengan sebab sebab di atas maka Penggugat (PENGGUGAT) merasa rumah tangga Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) sudah tidak bisa di pertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat (TERGUGAT).

11. Bahwa, Penggugat (PENGGUGAT) sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (PENGGUGAT).
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang di laksanakan pada 19 Oktober 2012.
3. Menjatuhkan Talak satu bai'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain.mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat hanya datang menghadap pada sidang pertama dan pada sidang selanjutnya tidak pernah lagi datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang

Hal. 3 dari 21 Putusan. No. 66/Pdt.G/2018/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun berdasarkan berita acara sidang tanggal 17 Januari 2019 dan berita acara relaas panggilan tanggal 07 februari 2019 dan 05 Maret 2019 Tergugat telah diperintahkan secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Dan Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H. Hakim Pengadilan Agama Singkawang, sebagaimana laporan mediator tanggal 17 Januari 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan gugatan pada posita 1 (satu) semula tercantum saksi nikah adalah Zulkarnain bin Saleh dan Barkat bin Gumri berubah menjadi SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena setelah melakukan upaya perdamaian melalui mediasi Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Nomor XXXXX, tanggal 15 Mei 2018 atas nama Rafika. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotocopy surat keterangan pernikahan belum tercatat Nomor: XXXXX tanggal 29 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor 6172041706060375, tanggal 21 April 2015 atas nama Kepala Keluarga Zainal. Alat bukti surat tersebut

Hal. 4 dari 21 Putusan. No. 66/Pdt.G/2018/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.3)

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

**I. SAKSI 1**, tempat tanggal lahir 14 Maret 1967 (umur 52 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Jalan Ratu Sepudak RT. 008 RW. 001, Kelurahan Sungai Garam Kecamatan, Singkawang Utara Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah siri pada tanggal 19 Oktober 2012.
- Bahwa Pernikahan tersebut dilangsungkan di rumah saksi di Jalan Ratu Sepudak RT. 008 RW. 001, Kelurahan Sungai Garam Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang.
- Bahwa wali nikah Penggugat adalah saksi sendiri selaku ayah kandung Penggugat.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi saksi nikah.
- Bahwa mas kawin pada pernikahan tersebut adalah uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus gadis dan perjaka.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun saudara susuan.
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama karena Tergugat belum memenuhi batas usia pernikahan sementara pernikahan harus segera dilangsungkan karena Penggugat telah hamil duluan.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, itupun hanya selama 3 (tiga) hari setelah itu mereka pisah rumah.

Hal. 5 dari 21 Putusan. No. 66/Pdt.G/2018/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat melanjutkan pendidikannya di Malang.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena setelah pisah rumah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul bersama dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar.
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat pernah datang hanya 1 (satu) kali pada saat hari raya idul fitri itupun hanya sebentar.
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat namun tidak berhasil.

**II. SAKSI 2**, tempat tanggal lahir 14 Maret 1969 (umur 50 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Ratu Sepudak RT. 008 RW. 001, Kelurahan Sungai Garam, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah siri sekitar 5 (lima) tahun yang lalu.
- Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan di rumah saksi di Jalan Ratu Sepudak RT. 008 RW. 001, Kelurahan Sungai Garam Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang.
- Bahwa wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Zainal.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi saksi nikah dan apa mahar pernikahan tersebut, karena saat akad nikah berlangsung saksi pingsan.
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus gadis dan perjaka.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun saudara susuan.

Hal. 6 dari 21 Putusan. No. 66/Pdt.G/2018/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama karena Tergugat tidak memenuhi syarat usia pernikahan sementara pernikahan harus segera dilaksanakan karena Penggugat telah hamil 2 (dua) bulan akibat perbuatan Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 1 (hari) kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 2 (dua) hari, selanjutnya mereka pisah rumah hingga sekarang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat melanjutkan kuliah ke daerah Jawa kemudian Penggugat pulang ke rumah saksi.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami dengan tidak pernah memberikan perhatian dan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat ada datang satu kali saat hari raya idul fitri tahun lalu namun tidak sampai menginap.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat kedatangan Tergugat tersebut dikarenakan masalah nafkah.
- Bahwa menurut saksi perceraian adalah jalan terbaik untuk Penggugat dan Tergugat.

**III. SAKSI 3**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Ratu Sepudak RT. 008 RW. 001, Kelurahan Sungai Garam, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai paman Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah siri pada tanggal 19 Oktober 2012.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan tersebut.

Hal. 7 dari 21 Putusan. No. 66/Pdt.G/2018/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernikahan tersebut dilangsungkan di rumah orang tua Penggugat di Jalan Ratu Sepudak RT. 008 RW. 001, Kelurahan Sungai Garam Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang.
- Bahwa wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama SAKSI 1 dan akad nikah diwakilkan kepada penghulu bernama Abdul Muthalib.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi saksi nikah karena saksi duduk di kursi agak jauh dari tempat akad nikah.
- Bahwa mas kawin pada pernikahan tersebut adalah uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus gadis dan perjaka.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun saudara susuan.
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama karena Tergugat tidak memenuhi syarat usia pernikahan sementara pernikahan harus segera dilangsungkan karena Penggugat telah hamil duluan akibat perbuatan Tergugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena setelah menikah mereka hanya berkumpul bersama selama 3 (tiga) hari kemudian pisah rumah sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat melanjutkan sekolah ke daerah Jawa.
- Bahwa berdasarkan cerita orangtua Penggugat, selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, namun pernah datang hanya 1 (satu) kali tetapi saksi tidak melihatnya.

**IV. SAKSI 4**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Pangkalan Tuik RT. 005 RW. 003, Desa Dwi Mentibar, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, di hadapan persidangan saksi

Hal. 8 dari 21 Putusan. No. 66/Pdt.G/2018/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sebagai paman Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah siri pada tanggal 19 Oktober 2012.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan tersebut.
- Bahwa Pernikahan tersebut dilangsungkan di rumah orang tua Penggugat di Jalan Ratu Sepudak RT. 008 RW. 001, Kelurahan Sungai Garam Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang.
- Bahwa wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama SAKSI 1 dan akad nikah diwakilkan kepada penghulu bernama Abdul Muthalib.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi saksi nikah.
- Bahwa mas kawin pada pernikahan tersebut adalah uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus gadis dan perjaka.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun saudara susuan.
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama karena Tergugat tidak memenuhi syarat usia pernikahan sementara pernikahan harus segera dilangsungkan karena Penggugat telah hamil duluan akibat perbuatan Tergugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena setelah menikah mereka hanya kumpul bersama selama 3 (tiga) hari kemudian pisah rumah sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat belajar ke Pondok Pesantren ke daerah Jawa.
- Bahwa berdasarkan cerita orangtua Penggugat, selama pisah tersebut Tergugat pernah memberi nafkah kepada Penggugat tapi jarang sekali, dan pernah datang hanya 1 (satu) kali saat lebaran tahun lalu.

Hal. 9 dari 21 Putusan. No. 66/Pdt.G/2018/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**V. SAKSI 5**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Kridasana, RT. 023 RW. 009, Kelurahan Pasiran, Kecamatan, Singkawang Barat, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai paman Tergugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah siri pada tanggal 19 Oktober 2012.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan tersebut.
- Bahwa Pernikahan tersebut dilangsungkan di rumah orang tua Penggugat di Jalan Ratu Sepudak RT. 008 RW. 001, Kelurahan Sungai Garam Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang.
- Bahwa wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama SAKSI 1 namun akad nikah diwakilkan kepada saksi.
- Bahwa saksi pada pernikahan tersebut adalah Abdul Fattah dan SAKSI NIKAH 2. Keduanya muslim dan sudah dewasa.
- Bahwa mas kawin pernikahan tersebut adalah sejumlah uang tunai namun saksi tidak ingat jumlahnya.
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus gadis dan perjaka.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun saudara susuan.
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA karena mendesak untuk dilangsungkan. Penggugat telah hamil sekitar 2 (dua) bulan akibat perbuatan Tergugat, sementara usia Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi syarat usia pernikahan.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena setelah menikah mereka hanya kumpul bersama selama 3 (tiga) hari kemudian pisah rumah sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat sekolah ke daerah Jawa.

Hal. 10 dari 21 Putusan. No. 66/Pdt.G/2018/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak ada member nafkah kepada Penggugat.

**VI.SAKSI 6**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Jalan Ratu Sepudak, RT. 06 RW. 01, Kelurahan Sungai Garam, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah siri pada tanggal 19 Oktober 2012.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan tersebut sekaligus menjadi saksi nikah.
- Bahwa Pernikahan tersebut dilangsungkan di rumah orang tua Penggugat di Jalan Ratu Sepudak RT. 008 RW. 001, Kelurahan Sungai Garam Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang.
- Bahwa wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama SAKSI 1 dan akad nikah diwakilkan kepada penghulu bernama Abdul Muthalib.
- Bahwa selain saksi, yang menjadi saksi nikah lainnya adalah Abdul Fattah. Dia telah dewasa dan beragama Islam.
- Bahwa mas kawin pada pernikahan tersebut adalah uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus gadis dan perjaka.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun saudara susuan.
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama karena Tergugat tidak memenuhi syarat usia pernikahan sementara pernikahan harus segera dilangsungkan karena Penggugat telah hamil duluan akibat perbuatan Tergugat.

Hal. 11 dari 21 Putusan. No. 66/Pdt.G/2018/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena setelah menikah mereka hanya kumpul bersama selama 1(satu) hari kemudian pisah rumah sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat melanjutkan sekolah ke daerah Jawa.
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, namun pernah datang hanya 1 (satu) kali saat lebaran tahun lalu.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat yang hanya datang pada sidang pertama, sehingga tidak dapat dimintai kesimpulan. Dan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan. Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 12 dari 21 Putusan. No. 66/Pdt.G/2018/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manimbang, bahwa dalam proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Mediasi, mediator telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa pada tanggal 19 Oktober 2012 Penggugat dan Tergugat, Telah melangsungkan Pernikahan Menurut agama Islam di rumah orang tua Penggugat Jl,Ratu Sepudak Rt 008 Rw 001,Kelurahan Sungai Garam Kec,Singkawang Utara dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama SAKSI 1 dan yang bertindak sebagai saksi adalah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 Dengan Mas Kawin Berbentuk uang Rp.50.000 di bayar tunai. Pada awalnya Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi permasalahan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan Tergugat tidak memberi nafkah, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada pertengahan tahun 2013, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada pisah tempat tinggal, dan sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak berkumpul lagi dan Tergugat juga sudah tidak pernah berusaha menemui dan sudah tidak peduli apalagi memberi nafkah terhadap Penggugat dan anak nya, Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjadi dengan baik.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena setelah mediasi Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan dan waktu yang cukup kepada Tergugat untuk menggunakan

Hal. 13 dari 21 Putusan. No. 66/Pdt.G/2018/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya, maka secara formal dapat dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan dapat pula dianggap bahwa Tergugat mengakui dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dianggap mengakui akan dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian yang merupakan perkara khusus (Lex Specialis) dan perceraian tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat oleh karenanya barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R. Bg tersebut, Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini kumulasi cerai gugat dengan pengesahan nikah, sehingga terlebih dahulu diperiksa mengenai pengesahan nikah Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan bukti P.3, bukti-bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti, sehingga terhadap bukti-bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat yang menerangkan status Penggugat adalah cerai hidup, dihubungkan dengan Bukti P.2 berupa Fotokopi Surat yang menerangkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Singkawang Utara, ketiga alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil suatu akta otentik, oleh karena ketiga alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak tercatat, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan (persona standi in judicio) untuk mengajukan pengesahan nikah;

Hal. 14 dari 21 Putusan. No. 66/Pdt.G/2018/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan 6 (enam) orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, secara formil saksi - saksi dapat diterima, dan keterangan saksi - saksi pada pokoknya telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. dan Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2012 Penggugat dan Tergugat, Telah melangsungkan Pernikahan Menurut agama Islam di rumah orang tua Penggugat Jl, Ratu Sepudak Rt 008 Rw 001, Kelurahan Sungai Garam Kec, Singkawang Utara dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama SAKSI 1 dan yang bertindak sebagai saksi adalah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 Dengan Mas Kawin Berbentuk uang Rp.50.000 di bayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan hukum yang melarang melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada larangan perkawinan, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan perkawinan karena pertalian nasab, semenda atau sesusuan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut juga menunjukkan akad nikah Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Islam telah memenuhi syarat dan rukun nikah.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara itsbat nikah dalam rangka untuk bercerai dengan Tergugat, sebagai bukti adanya pernikahan, maksud Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 15 dari 21 Putusan. No. 66/Pdt.G/2018/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Penggugat mengenai pengesahan perkawinannya dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2012 di rumah orang tua Penggugat Jl, Ratu Sepudak Rt 008 Rw 001, Kelurahan Sungai Garam Kec, Singkawang Utara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas yang menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2012, sehingga terbukti hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai pasangan suami istri dan belum bercerai sehingga telah berdasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya Penggugat telah menghadapkan telah mengajukan 6 (enam) orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, secara formil saksi - saksi dapat diterima, dan keterangan saksi - saksi pada pokoknya telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. dan Pasal 308 R.Bg., yang keterangan ketiganya selengkapny telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dan menyangkal sebagian dari sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalam dalil bantahan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R. Bg, Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah diberikan kesempatan secukupnya untuk menyerahkan bukti surat dan menghadirkan bukti saksi, akan tetapi kesempatan yang telah diberikan tersebut tidak dipergunakan sebagaimana mestinya oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya. Oleh karenanya dalil-dalil bantahan Tergugat dipandang tidak cukup alasan dan dinyatakan tidak terbukti;

Hal. 16 dari 21 Putusan. No. 66/Pdt.G/2018/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan keterangan saksi-saksi Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa sejak 3 (tiga) hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berpisah kurang lebih sejak bulan Oktober 2013 hingga sekarang tanpa pemenuhan hak dan kewajiban selaku suami istri;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang telah dinilai terbukti tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal bersama tanpa pemenuhan hak dan kewajiban bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara *yuridis normatif* gugatan Penggugat untuk menceraikan Tergugat merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam *perspektif* ketentuan tersebut adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga unsur itulah yang harus terbukti dalam pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti tersebut di atas terlihat adanya keterkaitan yang erat antara adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dengan fakta Penggugat dan Tergugat

Hal. 17 dari 21 Putusan. No. 66/Pdt.G/2018/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pisah tempat tinggal bersama. Keterkaitan dimaksud adalah kondisi keterpisahan itu merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran, sehingga keadaan berpisah itu sebagai ekspresi lain dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa ekspresi perselisihan dan pertengkaran dengan pisah tempat tinggal mempunyai korelasi yang signifikan dan merupakan suatu rangkaian peristiwa hukum yang integral yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengindikasikan bahwa eskalasi perselisihan dan pertengkaran yang dihadapi Penggugat dan Tergugat semakin meningkat dan tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh keduanya. Hal mana membuktikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, telah terpenuhi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya;

Menimbang, bahwa adanya keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat hal ini menggambarkan bahwa hubungan suami istri telah hampa dan sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), sehingga apabila perkawinan itu tetap diteruskan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan sebagaimana yang diuraikan di atas, telah cukup memberi

Hal. 18 dari 21 Putusan. No. 66/Pdt.G/2018/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambaran bagi Majelis Hakim tentang suasana hubungan Penggugat dengan Tergugat yang tidak harmonis lagi sebagaimana layaknya suatu rumah tangga pada umumnya, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya : "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan";

serta petunjuk syar'i dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Maksudnya : "Dan jika istri telah memuncak kebenciannya (sangat benci) kepada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak atas suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 19 dari 21 Putusan. No. 66/Pdt.G/2018/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2012 di Jalan Ratu Sepudak RT. 008 RW. 001, Kelurahan Sungai Garam, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1440 Hijriyah oleh Yusuf Achmad, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Toharudin, S.H.I., M.H., dan Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zainol Hadi, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Toharudin, S.H.I., M.H.

Yusuf Achmad, S.Ag., M.H.

Hal. 20 dari 21 Putusan. No. 66/Pdt.G/2018/PA.Skw





**Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Zainol Hadi, S.H**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	280.000,00
4. Meterai	:	Rp.	6.000,00
5. Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	<b>376.000,00</b>

Hal. 21 dari 21 Putusan. No. 66/Pdt.G/2018/PA.Skw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)